

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian ini, penyajian data dan analisis data dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Implikasi pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 104 PK/TUN/2019, bahwa Keputusan Bupati Bogor No: 090/00001/DPMTPSP/2017 mengenai SPAM dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena secara prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Berdasarkan asas praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*) maka keputusan tersebut dianggap sudah tidak memiliki daya laku karena telah dinyatakan sebaliknya melalui putusan pengadilan dan Tergugat harus mencabut KTUN yang menjadi objek perkara. Selain itu putusan pengadilan ini berimplikasi terhadap pengembang (*developer*) yakni PT. Sentul City, Tbk yang tidak lagi memiliki hak dalam operasional menyelenggarakan program SPAM lagi, dengan terbitnya putusan yang berada di tahap terakhir tersebut menghasilkan akibat di mana tidak dapat dilaksanakannya keputusan Bupati Bogor tersebut.
2. Pertanggungjawaban hukum Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 104 PK/TUN/2019, yaitu melahirkan sebuah kewajiban atau tanggungjawab bagi para Tergugat untuk melaksanakan isi dari putusan dengan suka rela dengan

mencabut Keputusan Bupati Bogor No: 090/00001/DPMTSP/2017. Putusan tersebut mengikat secara publik, di samping mengikat para pihak yang bersengketa (*inter pares*), juga mengikat bagi siapapun di luar pihak-pihak yang bersengketa yakni *erga omnes* Apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencabut keputusan tersebut, maka berdasarkan Berdasar Pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan penyelesaian secara otomatis bahwa KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 7, Pasal 71 dan Pasal 72 mewajibkan Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum terkait Keputusan yang telah dinyatakan batal oleh pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa diharapkan nantinya Pemerintah daerah dapat memperhatikan kelengkapan dokumen yang dimiliki dari perusahaan-perusahaan terutama yang akan menyelenggarakan penyediaan air baku (air minum), khususnya terkait sumber air yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu yang sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Bersih. Hal itu agar tidak dianggap menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada . Selain itu, diharapkan bahwa setiap perusahaan yang nantinya akan melaksanakan

proyek serupa, dapat menyelenggarakan SPAM dengan adil tanpa memberatkan kepada masyarakat secara berlebihan.

2. Pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara juga berpengaruh pada penerapan tata pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu jalan pembangunan hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan taat pada hukum ialah membenahi hukum administrasi negara atau membenahi Peradilan Tata Usaha Negara supaya dapat membuktikan adanya perlindungan hukum kepada rakyat atas tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan hukum. Selain itu, diharapkan pembenahan tersebut menciptakan aparatur pemerintahan yang taat hukum dan sadar hukum sehingga fungsi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat akan secara maksimal dapat diwujudkan.
3. Pejabat Tata Usaha Negara pada perkara ini yaitu, bupati bogor diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat KWSC dalam memberikan pelayanan air minum yang terjangkau dengan melakukan pengambilan alih pengelenggara SPAM oleh PDAM Bogor atau melakukan kerja sama antara PT. Sentul City Tbk dengan PDAM Bogor.